

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Layanan jasa pinjaman uang di luar perbankan dan koperasi dewasa ini semakin banyak tumbuh dan berkembang yang disediakan oleh perusahaan yang berbadan hukum privat, misalnya, Mandala Finansial, BFI, dan sebagainya. Penyediaan jasa pinjaman uang ini dalam rangka melayani masyarakat baik perorangan maupun badan usaha yang memerlukan dana untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau untuk keperluan modal usaha.

Penyedia jasa pinjaman uang tersebut menggunakan sarana hukum dalam bentuk perjanjian tertulis dengan disertai jaminan pelunasan pinjaman uang tersebut dalam bentuk barang bergerak. Penyedia jasa pinjaman uang disebut pihak yang berpiutang atau kreditur, sedangkan pihak yang meminjam uang disebut pihak yang berhutang atau debitur. Jaminan dalam bentuk barang bergerak itu, misalnya kendaraan bermotor baik kendaraan roda dua maupun roda empat atau lebih, dan sebagainya. Barang jaminan itu adalah milik debitur atau milik pihak ketiga sebagai pemberi jaminan pelunasan hutang. Pelaksanaan pemberian jaminan barang tersebut bukan barang secara fisik tetapi dilakukan dengan cara yaitu surat kepemilikan kendaraan atau Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) milik debitur atau pihak ketiga diserahkan kepada pihak kreditur, sedangkan barangnya atau kendaraannya tetap berada dalam penguasaan debitur atau pihak ketiga dalam hal barang tersebut milik pihak ketiga.

Idealnya suatu perjanjian itu harus dibuat atas dasar persetujuan para pihak yang melaksanakan perjanjian itu, dan isi perjanjian itu pula harus dimengerti atau dipahami oleh debitur dan pihak ketiga sebagai pihak penjamin. Kewajiban pihak kreditur untuk menjelaskan hak dan kewajiban para pihak dan terutama resiko-resiko yang akan timbul dikemudian hari apabila debitur lalai melaksanakan isi perjanjian. Dalam hal barang jaminan adalah milik pihak ketiga maka pihak kreditur wajib pula menjelaskan resiko yang akan timbul terhadap barang jaminan apabila debitur lalai melaksanakan kewajiban dalam perjanjian.

Semua bentuk dan jenis perjanjian yang digunakan dalam layanan pinjaman uang didasarkan pada ketentuan dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur tentang Perikatan. Syarat-syarat yang digunakan dalam perjanjian itu adalah ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian termasuk ketentuan tentang lembaga jaminan pelunasan hutang.

Dalam menjalankan usaha memberikan jasa layanan pinjaman uang, pihak kreditur melakukan berbagai upaya promosi melalui media massa atau promosi langsung kepada orang perorangan yang melakukan berbagai usaha atau pekerjaan dan memiliki kemampuan untuk melunasi hutang pinjaman uang tersebut. Substansi promosi itu biasanya dilakukan dengan cara-cara yang menyenangkan para calon debitur tanpa menjelaskan secara detail tentang akibat hukum dari kelalaian melunasi pinjaman uang tersebut. Juga penjelasan yang tidak maksimal tentang akibat hukum bagi pihak ketiga sebagai pemilik barang

jaminan yang bukan debitor. Lasimnya cara pembayaran pinjaman uang itu dilakukan dengan angsuran setiap bulan dengan hari dan tanggal yang disepakati para pihak. Dalam banyak hal ada orang yang ingin melakukan pinjaman uang tetapi orang itu tidak memiliki barang yang akan dijadikan jaminan pelunasan hutang. Dalam keadaan seperti ini, pihak kreditur memberi penawaran bahwa barang jaminan milik orang lain dapat digunakan sebagai jaminan pelunasan hutang dengan syarat orang lain pemilik barang jaminan itu bersedia memberi persetujuan yang ditandatangani dalam surat perjanjian dan surat penyerahan barang sebagai jaminan pelunasan hutang.

Apabila terjadi kesepakatan antara para pihak untuk melaksanakan perjanjian pinjaman uang, maka sebelumnya pihak kreditur melakukan survei atau penyelidikan kebenaran tentang keberadaan ekonomi atau usaha debitor, profil usaha dan karakter debitor, serta kemampuan debitor dalam membayar angsuran pelunasan pinjaman uang. Jika barang yang akan dijadikan jaminan pelunasan hutang bukan milik debitor maka survei dan penyelidikan termasuk wawancara dilakukan terhadap orang lain pemilik barang jaminan. Dalam hal pihak kreditur telah memastikan bahwa perjanjian kredit itu akan berjalan lancar maka pihak kreditur dan debitor serta pihak ketiga yang memberikan barang jaminan menandatangani perjanjian dan melakukan pembayaran sejumlah uang yang dipinjam itu.

Pelaksanaan perjanjian pinjaman uang berlangsung secara lancar atau normal dalam hal pembayaran angsuran kredit selalu tepat waktu hingga pinjaman uang dinyatakan lunas terbayar dan barang jaminan pun dikembalikan

kepada pemiliknya. Kelancaran pelaksanaan perjanjian ini disebabkan karena hasil survei atau penyelidikan yang valid terhadap kemampuan, kesanggupan, dan karakter debitur yang terpercaya. Lain halnya apabila debitur ternyata lalai atau sengaja tidak melaksanakan isi perjanjian, misalnya menunda pembayaran angsuran atau berhenti membayar angsuran, maka pihak kreditur melakukan tindakan hukum dengan cara memberi peringatan lisan dan tertulis kepada debitur agar segera melaksanakan kewajiban membayar dan melunasi tunggakan angsuran. Apabila pihak debitur tetap lalai atau sengaja tidak melaksanakan kewajibannya dalam tenggang waktu tertentu maka pihak kreditur menyita barang jaminan dan melakukan pelalangan barang jaminan yang hasil penjualan lelang digunakan sebagai pelunasan kredit atau hutang debitur. Peristiwa seperti ini tidak banyak menimbulkan persoalan hukum karena pemilik barang jaminan adalah debitur.

Persoalan hukum yang timbul dalam perjanjian kredit tersebut adalah resiko hukum yang dihadapi oleh pihak ketiga yang bukan debitur sebagai pemilik barang jaminan, dimana pihak debitur ternyata lalai atau tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran tepat waktu atau sengaja tidak melunasi hutang maka barang jaminan milik pihak ketiga itu disita dan dijual lelang oleh kreditur. Persoalan hukum yang dimaksudkan itu adalah pihak ketiga telah menderita kerugian dimana pada kenyataannya debitur tidak sanggup memberi ganti kerugian kepada pihak ketiga tersebut. Peristiwa seperti ini pada awalnya terjadi kesepakatan atau perjanjian antara pihak debitur dengan pihak ketiga sebagai pemilik barang jaminan. Peristiwa ini sering terjadi dalam praktek

perjanjian kredit yang menggunakan jasa layanan yang diberikan oleh lembaga keuangan non perbankan. Dalam perjanjian debitur dengan pihak ketiga itu, debitur menyatakan kesanggupan untuk melunasi kredit dan berjanji akan mengembalikan barang jaminan kepada pihak ketiga pada saat pinjamannya lunas terbayar, dan biasanya pula dalam perjanjian dengan pihak ketiga ini selalu disertai dengan pemberian sejumlah uang hasil pinjaman kepada pihak ketiga pemilik barang jaminan. Adanya pemberian uang ini yang terkadang memotivasi pihak ketiga untuk menyerahkan barang miliknya sebagai jaminan pelunasan hutang, tanpa memperhitungkan secara matang soal resiko hukum yang akan timbul manakala debitur lalai atau sengaja tidak melaksanakan kewajiban membayar dan melunasi hutang.

Untuk memberi kepastian hukum tentang pemberian jaminan oleh pihak ketiga atas pelunasan hutang debitur, maka pihak kreditur mengikutsertakan pihak ketiga untuk bertanda tangan dalam surat perjanjian sebagai pihak penjamin. Soal resiko hukum selalu dijelaskan oleh kreditur kepada pihak ketiga akan tetapi pihak ketiga sepakat bertindak sebagai pihak penjamin. Biasanya pihak ketiga ini tidak menduga akan terjadi resiko hukum karena merasa yakin kesanggupan debitur untuk melunasi hutang dan juga karena pihak ketiga dengan senang hati menerima sejumlah uang dari debitur sebagai tanda ucapan terima kasih. Ketika pihak debitur lalai atau sengaja tidak melaksanakan kewajibannya, maka pihak kreditur setelah memberi peringatan atau somasi kepada debitur, pihak kreditur menyita barang milik pihak ketiga dan menjual lelang yang hasil penjualan lelang digunakan untuk melunasi hutang debitur.

Pihak ketiga menuntut debitur agar segera mengganti barang jaminan milik pihak ketiga atau segera memberi ganti kerugian yang setara dengan nilai atau harga barang jaminan. Akan tetapi kenyataannya debitur pun tidak sanggup membayar kerugian atau mengganti barang milik pihak ketiga, sehingga terjadi konflik hukum antara debitur dengan pihak ketiga sebagai pemilik barang jaminan. Akhirnya pihak ketiga itu, setelah gagal bernegosiasi atau bermusyawarah dengan debitur, maka pihak ketiga melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian dan pihak kepolisian menerima laporan itu sebagai laporan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh debitur terhadap pihak ketiga, selanjutnya setelah selesai penyidikan dilanjutkan dengan pelimpahan perkara kepada jaksa penuntut umum, dan diteruskan ke pengadilan negeri, sehingga pada akhirnya pengadilan negeri yang memeriksa dan mengadili perkara pidana itu, menyatakan debitur sebagai terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan terhadap pihak ketiga pemilik barang jaminan dan menjatuhkan pidana penjara kepada debitur.

Pada dasarnya peristiwa hukum antara debitur dan pihak ketiga sebagaimana diuraikan di atas adalah peristiwa hukum perdata karena ada perjanjian antara debitur dengan pihak ketiga tentang peminjaman dan pengembalian barang jaminan. Ketidaksanggupan atau kelalaian debitur terhadap pihak ketiga dalam mengembalikan barang jaminan atau mengganti kerugian kepada pihak ketiga dalam hukum disebut ingkar janji atau “wanprestasi” Akan tetapi perjanjian yang berakibat ingkar janji ini telah bergeser menjadi tindak pidana penipuan yang diatur dan diancam pidana penjara dalam Pasal 378 KUHP.

Peristiwa seperti yang diuraikan di atas terjadi di Pengadilan Negeri Poso sebagaimana dalam Putusan Nomor : 323/Pid.B/2019/PN.Pso Tanggal 10 Desember 2019, atas nama terdakwa HENDRA INDRAYANI PATOWO Alias PAPA FLOREN. Menariknya dalam perkara ini, perjanjian yang dibuat secara lisan antara terdakwa selaku debitur dengan pihak ketiga pemilik barang jaminan, dipertimbangkan oleh hakim sebagai tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap pihak ketiga sebagai pemilik barang jaminan. Pengadilan Negeri Poso mengesampingkan substansi perjanjian antara terdakwa dengan pihak ketiga dimana terdakwa yang meminjam mobil milik pihak ketiga itu untuk dijadikan jaminan pelunasan hutang terdakwa kepada pihak BFI sebagai kreditur. Dalam perkara pidana tersebut menunjukkan pergeseran dari peristiwa ingkar janji atau wanprestasi menjadi tindak pidana penipuan.

Berdasarkan realitas tersebut maka penulis melakukan penelitian dengan judul skripsi : “Tinjauan Terhadap Pergeseran Wanprestasi Menjadi Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 323/Pid.B/2019/PN.Pso)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan realitas sebagaimana diuraikan pada latar belakang masalah, maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam putusan perkara pidana Nomor : 323/Pid.B/2019/PN.PSO ?
- b. Apakah perbuatan terdakwa yang didakwakan termasuk wanprestasi atau tindak pidana penipuan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam putusan perkara pidana Nomor : 323/Pid.B/2019/PN.PSO sehingga hakim menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terdakwa.
2. Untuk menjelaskan bahwa perbuatan terdakwa yang didakwakan adalah perbuatan wanprestasi dan bukan tindak pidana penipuan.

D. Manfaat Penelitian

Adapaun hasil pembahasan dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut :

1. Bagi praktisi hukum seperti hakim, jaksa penuntut umum, penasihat hukum dan terdakwa sebagai masukan dan referensi tentang perbedaan perkara perdata yaitu wanprestasi dalam perjanjian dengan perkara pidana yaitu tindak pidana penipuan dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan.
2. Bagi para pengguna layanan jasa pinjaman uang, baik kreditur, debitur, maupun pihak ketiga, sebagai masukan dan atau pedoman dalam melakukan perjanjian peminjaman uang agar melaksanakan perjanjian dengan sebaik-baiknya, dan tidak mengalami resiko hukum yang akan timbul di kemudian hari.
3. Bagi Fakultas Hukum Universitas Sintuwu Maroso atau instansi lain sebagai referensi dalam melakukan penelitian hukum terhadap peristiwa wanprestasi dan tindak pidana penipuan seperti dalam perkara pidana sebagaimana dalam

Putusan Nomor : 323/Pid.B/2019/PN.PSO, sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya.

4. Bagi penulis, untuk menambah pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

